



Fritji Frido Lourenjo
 Purba¹
 Parlaungan Gabriel
 Siahaan²
 Novridah Reanti
 Purba³
 Rizka Lidwina⁴
 Lia Desseloy Purba⁵
 Ricci Oktaviani Pinem⁶
 Agnes Olivia Sitompul⁷
 Meya Amelia⁸

ANALISIS “KEMAMPUAN BAYAR” DAN “RASA KEADILAN” PERAN PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP KENAIKAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI TENGAH INFLASI DAN KESULITAN EKONOMI DI PASAR RAYA MMTC KOTA MEDAN SUMATERA UTARA

Abstrak

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak yang dipungut atas tanah dan bangunan karena adanya keuntungan dan kedudukan sosial ekonomi. Perpajakan merupakan salah satu instrumen dalam pembangunan nasional, karena menjadi sumber utama penerimaan negara maupun daerah. Namun, keberhasilan sistem perpajakan tidak hanya ditentukan oleh pengaturan, tetapi juga oleh persepsi dan respons masyarakat terhadap kewajiban pajak. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Jumlah responden yang akan diteliti adalah berjumlah 5 responden. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh kemampuan bayar dan rasa keadilan pedagang Pasar Raya MMTC Kota Medan terhadap kenaikan PBB di tengah inflasi, serta memahami bagaimana persepsi mereka memengaruhi kepatuhan dan penerimaan terhadap kebijakan tersebut.

Kata Kunci: Kemampuan Bayar, Rasa Keadilan, PBB, Inflasi

Abstract

The Land and Building Tax (PBB) is a tax levied on land and buildings due to the benefits and socioeconomic status they confer. Taxation serves as one of the key instruments of national development, functioning as a primary source of both national and regional revenue. However, the effectiveness of the taxation system is not solely determined by regulatory frameworks, but also by public perceptions and responses toward tax obligations. This study employs a qualitative research approach with data collection techniques including observation, interviews, and documentation. The study involves a total of five respondents. The objective of this research is to analyze the influence of taxpayers' ability to pay and their sense of fairness—specifically among traders at Pasar Raya MMTC, Medan City—on the increase of PBB during inflation, as well as to examine how their perceptions shape compliance and acceptance of the policy.

Keywords: Ability to Pay, Sense of Fairness, Land and Building Tax, Inflation

PENDAHULUAN

Pajak adalah salah satu elemen penting dalam pendanaan pembangunan bangsa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Peranan pajak sangat signifikan bagi pendapatan negara saat ini. Ini dikarenakan pajak menjadi sumber yang dapat diandalkan dalam

1,2,3,4,5,6,7,8)Universitas Negeri Medan

email: purbabfritji@gmail.com, parlaungansiahaan@unimed.ac.id, novridapurba1@gmail.com, lidwinarizka1701@gmail.com, liapurba1637@gmail.com, riccipinem661@gmail.com, agnesoliviasitompul1212@gmail.com, meyaamelia2024@gmail.com

memberikan sumbangan kepada negara. Terdapat berbagai macam jenis pajak yang dikenakan kepada masyarakat, salah satunya adalah Pajak Bumi dan Bangunan.

Pajak bumi dan bangunan merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang cukup potensial dalam menyumbang pendapatan nasional. Sifat strategis pajak bumi dan bangunan terletak pada kenyataan bahwa pajak ini berlaku untuk semua jenis tanah dan bangunan yang berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Meskipun pajak bumi dan bangunan dipandang sebagai sumber pendanaan potensial bagi negara, dalam praktiknya, pemungutan pajak ini masih sulit bagi pemerintah. Hal ini disebabkan oleh tingkat kepatuhan wajib pajak yang masih rendah, dan kepercayaan masyarakat terhadap administrasi perpajakan juga belum terlalu tinggi (Khayati, 2021).

Secara teori, penyesuaian PBB dapat dipahami. Inflasi menyebabkan harga tanah dan nilai sewa properti meningkat, yang pada gilirannya dianggap sebagai tanda kemampuan ekonomi pemilik tanah dan bangunan. Nilai tanah dengan inflasi memiliki beberapa alasan yang logis.

Pertama, tanpa adanya penyesuaian, pendapatan pajak yang sebenarnya akan berkurang karena sulitnya memperbarui nilai tanah setiap tahun agar selaras dengan perubahan harga di pasar. Kedua, penyesuaian inflasi dipercaya dapat menghasilkan sistem perpajakan yang lebih adil antar wilayah, mengingat ada wilayah yang sudah melakukan penyesuaian NJOP (Nilai Jual Objek Pajak) sedangkan wilayah lain belum. Ketiga, keterbatasan jumlah penilai tanah menjadikan penyesuaian inflasi sebagai solusi praktis untuk mengikuti perubahan cepat dalam harga tanah yang disebabkan oleh kegiatan ekonomi (Sasana, 2005).

Meskipun secara teori dapat diterima, kenyataannya penyesuaian PBB justru menimbulkan masalah ketika dihubungkan dengan kemampuan bayar masyarakat. Inflasi tidak hanya berdampak pada kenaikan harga tanah, tetapi juga meningkatkan harga kebutuhan pokok, biaya pendidikan, transportasi, dan kesehatan.

Kondisi ini menekan daya beli masyarakat dan memperkecil ruang fiskal rumah tangga untuk memenuhi kewajiban pajak. Kenaikan PBB di tengah situasi seperti ini sering dipersepsikan sebagai beban tambahan yang tidak sejalan dengan kemampuan nyata masyarakat untuk membayar.

Selain itu, timbul masalah terkait dengan rasa keadilan. Kenaikan NJOP yang secara otomatis meningkatkan PBB tidak selalu merefleksikan peningkatan taraf hidup masyarakat. Banyak pembayar pajak, khususnya dari kelompok menengah ke bawah, mengalami stagnasi atau bahkan penurunan pendapatan, sementara nilai tanah mereka terus meningkat karena faktor luar, seperti proyek infrastruktur atau perkembangan wilayah.

Akibatnya, terjadi ketidaksesuaian antara peningkatan nilai aset dan pendapatan riil wajib pajak. Hal ini menimbulkan persepsi ketidakadilan: masyarakat merasa terbebani oleh pajak yang lebih tinggi hanya karena kenaikan nilai tanah, tanpa melihat kondisi sosial-ekonomi mereka.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa meskipun dasar teori untuk penyesuaian PBB berdasarkan inflasi cukup kuat, dalam kenyataannya muncul berbagai masalah terkait kemampuan masyarakat untuk membayar dan rasa keadilan. Di Pasar Raya MMTC Kota Medan, Sumatera Utara, pedagang menghadapi tekanan inflasi yang mengurangi daya beli, sementara kenaikan NJOP tidak sejalan dengan pendapatan mereka. Kondisi ini menimbulkan persepsi negatif terhadap kebijakan PBB dan menjadi tantangan yang harus diperhatikan pemerintah daerah dalam merumuskan strategi peningkatan kepatuhan pajak yang lebih adil dan efektif.

Meskipun penyesuaian PBB berdasarkan inflasi memiliki dasar teori yang kuat, dalam praktiknya muncul persoalan terkait kemampuan bayar dan rasa keadilan masyarakat. Inflasi yang menekan daya beli serta kenaikan NJOP yang tidak sejalan dengan pendapatan menimbulkan persepsi negatif terhadap kebijakan PBB. Hal ini menunjukkan bahwa analisis kemampuan bayar dan rasa keadilan menjadi penting dalam memahami peran persepsi masyarakat terhadap kepatuhan.

Oleh karena itu, penting untuk melakukan analisis mendalam mengenai sudut pandang para pedagang di Pasar Raya MMTC Kota Medan Sumatera Utara terhadap kenaikan PBB dalam konteks inflasi dan keadaan ekonomi yang sulit, dengan memberi perhatian pada dua aspek utama: kemampuan untuk membayar dan rasa keadilan. Diharapkan analisis ini dapat

memberikan wawasan yang lebih menyeluruh tentang masalah yang dihadapi serta menjadi landasan bagi pemerintah daerah dalam merancang kebijakan perpajakan yang lebih adil, fleksibel, dan dapat diterima oleh masyarakat.

METODE

Penelitian ini menggunakan desain kuantitatif dengan pendekatan asosiatif yang berlandaskan filosofi positivisme, yaitu penelitian yang berangkat dari teori dan hipotesis untuk kemudian diuji berdasarkan data empiris. Pendekatan ini dipilih karena mampu menjelaskan hubungan antarvariabel melalui analisis statistik, khususnya untuk mengidentifikasi pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Dalam konteks ini, variabel dependen adalah volume ekspor tetes tebu Indonesia, sedangkan variabel independennya meliputi harga ekspor, jumlah produksi tebu, luas lahan tebu, dan tingkat inflasi selama periode 2000–2023 (Sugiyono, 2017; Ghazali, 2018).

Lokasi penelitian ditetapkan di Indonesia mengingat negara ini merupakan salah satu produsen tebu terbesar dunia serta menempati posisi kedua sebagai pengekspor tetes tebu setelah India. Data penelitian menggunakan data sekunder yang diperoleh dari lembaga resmi seperti Badan Pusat Statistik, Kementerian Pertanian, Bank Indonesia, serta sumber internasional seperti World Bank. Selain itu, data diperkuat melalui studi literatur dari jurnal ilmiah, artikel penelitian, dan publikasi akademik lainnya yang relevan dan mutakhir. Data yang digunakan berupa deret waktu (time series) tahunan dengan total 24 pengamatan untuk periode 2000–2023 (Siyoto, 2015; BPS, 2023).

Teknik analisis yang digunakan adalah regresi linear berganda dengan metode Ordinary Least Squares (OLS), yang dilengkapi dengan uji asumsi klasik seperti normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi untuk memastikan validitas model. Uji signifikansi dilakukan secara simultan menggunakan uji F dan secara parsial menggunakan uji t untuk melihat pengaruh masing-masing variabel bebas terhadap volume ekspor tetes tebu. Selain itu, uji koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk menilai kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen. Hasil analisis diolah menggunakan software EViews agar menghasilkan estimasi yang lebih akurat dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah (Kutner et al., 2004; Wirawan, 2017).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Deskripsi Lokasi Penelitian

Kelompok 6 mata kuliah Kewarganegaraan kelas E Stambuk 2024 Prodi PPKn memilih Lokasi penelitian yang beralamat di Jl. Pancing Blk. A No.18, Kenangan Baru, Percut Sei Tuan, Kota Medan, Provinsi Sumatra Utara. Penelitian ini dilakukan di Pasar Raya MMTC Medan, salah satu pasar tradisional modern yang terletak di perbatasan Kota Medan dan Kabupaten Deli Serdang.

Deskripsi Hasil Penelitian

1. Reduksi Data

Tabel 1. Reduksi Data

No.	Nama Narasumber	Pertanyaan	Jawaban
1.	Josua Situmorang (Pedagang Sembako)	Bagaimana bapak menilai rasa keadilan dala penetapan tarif PBB di tengah kondisi ekonomi yang sulit?	PBB ini cukup memprihatinkan sekali, Karna pemerintah tidak mengetahui kondisi tiap-tiap pedagang-pedagang di sini, Ada yang susah jadi PBB nya tidak adil dan pemerintah tidak meperhatikan rakyatnya.
2.	Josua Situmorang (Pedagang Sembako)	Apa saja tantangan yang dihadapi Bapak ketika membayar	Tantangannya, ekonomi kurang stabil, dan pendapatan terkadang sedikit dan itu juga

		pajak di tengah kesulitan ekonomi sekarang	sebagian harus dibagi untuk membayar PBB.
3.	Josua Situmorang (Pedagang Sembako)	Apa bentuk dukungan atau kebijakan yang paling bapak/ibu harapkan dari pemerintah terkait PBB di masa Inflasi.	Semoga Pemerintah mengetahui bagaimana kondisi keuangan para pedagang yang ada di Pajak ini, dan juga semoga pemerintah dapat memberikan donasi atau bantuan kepada penjual seperti kami, supaya kami dapat membayar PBB tersebut.
4.	Muhammad Salim S.H (Pedagang Kelapa)	Apakah Bapak merasa pemerintah mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat sebelum kenaikan PBB?	Pemerintah tidak mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat saat ini saat menaikkan PBB, jika mereka mempertimbangkan kondisi ekonomi saat ini maka pedagang akan sejahtera dan ekonomi tidak sesulit ini.
5.	Muhammad Salim S.H (Pedagang Kelapa)	Bagaimana dampak kenaikan PBB menurut bapak terhadap keberlangsungan usaha di pasar raya MMTC?	Sangat berat, atas kenaikan PBB berdampak berat bagi saya serta pedagang lain karena ditengah kesulitan ekonomi sekarang ini.
6.	Doni Syahputra Purba (Pedagang Sayur)	Apakah besaran PBB yang berlaku saat ini sesuai dengan kemampuan ekonomi bapak?	Tidak sesuai karena penghasilan saya yang terbatas, apalagi dari usaha kecil seperti saya. Penghasilan kami tidak tetap dan seringkali pas-pasan, sehingga membayar PBB dengan tarif sekarang terasa berat. Apalagi saat ini harga-harga kebutuhan naik terus, sementara pendapatan tidak ikut naik. Kadang saya harus mengorbankan modal usaha atau kebutuhan sehari-hari supaya bisa bayar pajak ini.
7.	Doni Syahputra Purba (Pedagang Sayur)	Seberapa besar beban tambahan yang Bapak rasakan akibat kewajiban membayar Pajak bumi dan Bangunan?	Saya 100% merasa beban tambahan dari membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sangat berat, apalagi mengingat ekonomi sekarang yang sedang hancur-hancurannya. Penghasilan dari usaha saya hampir tidak ada, bahkan sering pas-pasan untuk kebutuhan sehari-hari. Dengan kondisi seperti ini,

			pajak yang harus dibayar terasa seperti beban yang sangat berat.
8.	Doni Syahputra Purba (Pedagang Sayur)	Apakah Bapak merasa pemerintah mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat sebelum kenaikan PBB?	Pemerintah tidak mempertimbangkan hal ini karena ekonomi sedang sangat buruk malah dibuat makin hancur dengan kebijakan kenaikan pajak yang drastis. Harapan saya Pemerintah sebaiknya mempertimbangkan kondisi ekonomi kami, memberikan keringanan atau penyesuaian tarif agar pajak yang harus dibayar lebih sesuai dengan kemampuan. Jika dibiarkan seperti ini, kami khawatir usaha kecil seperti saya akan kesulitan bertahan.
9.	Bernike Situmorang (Pedagang Bawang)	Sejauh mana PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) mempengaruhi pendapatan ibu, dan Bagaimana dampak nya terhadap pembangunan di lingkungan tempat ibu berjualan ini?	Berat la sayang sungguh berat karena terlalu besar harga sewa kiosnya seharga 40 juta dan tidak sesuai dengan pendapatan, sungguh memberatkan memang.
10.	Bernike Situmorang (Pedagang Bawang)	Apakah ada beberapa persen PBB yang diberikan pemerintah terhadap pedagang-pedagang disini bu?	Tidak ada persenan yang diberikan pemerintah kepada pedagang-pedagang di Pasar raya MMTC ini.
11.	Bernike Situmorang (Pedagang Bawang)	Apa saja tantangan yang dihadapi pedagang ketika membayar PBB ditengah kesulitan ekonomi sekarang ini? dan Apa harapan ibu kepada pemerintah terkait PBB dimasa inflasi sekarang ini?	Tantangan nya gimana la kita bilang, karena terlalu berat gitu terlalu besar pembayaran pajak/sewa nya yang mau dibayar di bandingkan penghasilan sehari-hari jadi sangat tidak sesuai. Ada harapan saya tentunya, seperti uang pajak dapat diturunkan, harga-harga di netral kan soalnya kan ga tentu kadang harga naik, kadang harga turun drastis jadi tidak tentu.
12.	Albon Pangaribuan (Pedagang Sayur)	Menurut bapak apakah besaran PBB yg berlaku saat ini sesuai dengan kemampuan ekonomi bapak?	Tidak sesuai,Karena terlalu membebani untuk kita sebagai pedagang,karena pajak swasta kita mengikuti PBB sekarang naiknya berapa segitu juga naiknya kita bayar

			pajak sewa kios kita.
13.	Albon Pangaribuan (Pedagang Sayur)	Apakah bapak merasa pemerintah mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat sebelum menaikkan PBB?	Tidak mempertimbangkan karena tidak sesuai dengan pendapatan yang kita rasakan sekarang .pajak naik tapi penghasilan tidak seperti biasanya lagi.
14.	Albon Pangaribuan (Pedagang Sayur)	Apakah bentuk dukungan atau kebijakan yang paling bapak harapkan dari pemerintah terkait PBB?	Harapan saya semua harga-harga jual naik karena, kenaikan pajak ini mempengaruhi semua pendapatan para petani, jadi kalo PBB naik semua harga jual dan beli juga naik.

Sumber : Data terlampir pada skripsi penulis

Display Data

Dalam penelitian ini, kami mengumpulkan data dengan melakukan wawancara di lapangan, yakni di Pasar Raya MMTC Kota Medan. Peneliti mewawancara satu per satu responden atau pedagang mulai dari pedagang sayur, sembako, bawang, dll. Berdasarkan hasil wawancara dengan para pedagang Pasar Raya MMTC Kota Medan, diperoleh beberapa temuan penting terkait dengan persepsi mereka terhadap kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di tengah kondisi inflasi dan kesulitan ekonomi.

Menurut Josua Situmorang, seorang pedagang sembako, penetapan tarif PBB dinilai tidak adil karena pemerintah tidak memperhatikan kondisi riil para pedagang yang berbeda-beda. Ia menilai bahwa beban PBB terlalu berat bagi sebagian pedagang kecil. Hal serupa disampaikan oleh Muhammad Salim, pedagang kelapa, yang berpendapat bahwa pemerintah tidak mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat sebelum menaikkan PBB. Menurutnya, kebijakan tersebut justru semakin memperberat beban para pedagang dan berdampak negatif terhadap keberlangsungan usaha mereka.

Sementara itu, Doni Syahputra Purba, pedagang sayur, menyatakan bahwa besaran PBB saat ini tidak sesuai dengan kemampuan ekonominya. Penghasilannya yang terbatas dan tidak tetap membuat pembayaran pajak terasa sangat berat. Ia bahkan harus mengorbankan sebagian modal usaha atau kebutuhan rumah tangga untuk membayar pajak. Doni juga menambahkan bahwa kenaikan PBB memberikan beban tambahan yang sangat besar di tengah kondisi ekonomi yang sulit, dan ia menilai pemerintah tidak bijak karena tidak memberikan keringanan tarif.

Pandangan senada juga datang dari Bernike Situmorang, pedagang bawang, yang menilai bahwa PBB sangat memberatkan karena harga sewa kios bisa mencapai 40 juta rupiah, jauh di atas pendapatan sehari-hari. Ia menegaskan bahwa tidak ada persentase atau subsidi dari pemerintah yang diberikan kepada pedagang, sehingga beban pajak sepenuhnya ditanggung mereka. Menurutnya, tantangan utama pedagang adalah ketidakpastian harga kebutuhan pokok yang naik turun, sementara pajak tetap tinggi. Ia berharap pemerintah dapat menurunkan tarif PBB dan menstabilkan harga barang agar pedagang bisa bertahan.

3. Verifikasi Data

Kemampuan bayar Pajak Bumi dan Bangunan oleh pedagang di Pasar Raya MMTC masih terjadi banyak keluhan dan pemerintah perlu memperhatikan kondisi para pedagang. Ketidakpuasan pedagang akan harga sewa tempat mereka berjualan membuat pedagang kecewa. Pendapatan yang dihasilkan juga tidak seimbang dengan pajak yang mereka bayar dikarenakan harga sembako naik terus. Para pedagang berharap agar pemerintah dapat menurunkan pajak agar sesuai dengan penghasilan mereka.

Pembahasan

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa pedagang di Pasar Raya MMTC, dapat dilihat bahwa kenaikan tarif Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) menimbulkan keresahan dan dianggap tidak adil di tengah kondisi ekonomi yang tidak menentu. Para pedagang merasakan

beban tambahan yang sangat berat karena tarif PBB yang ditetapkan pemerintah tidak sebanding dengan kondisi penghasilan mereka sehari-hari.

Seperti yang diungkapkan oleh Josua Situmorang (pedagang sembako), PBB saat ini dinilai tidak adil karena pemerintah tidak memperhatikan kondisi ekonomi rakyat kecil, khususnya para pedagang. Ia menekankan bahwa pemerintah seharusnya lebih memahami keadaan masyarakat sebelum menetapkan tarif PBB, sebab banyak pedagang yang justru semakin kesulitan untuk memenuhi kebutuhan dasar akibat kewajiban pajak tersebut.

Hal ini menunjukkan bahwa rasa keadilan masyarakat, terutama pedagang kecil, belum sepenuhnya terpenuhi dalam kebijakan pajak yang berlaku. Hal senada juga disampaikan oleh Albon Pangaribuan (pedagang sayur) yang menilai bahwa tarif PBB saat ini tidak sesuai dengan kemampuan ekonomi pedagang. Menurutnya, kenaikan PBB tidak hanya berdampak pada pembayaran pajak kios, tetapi juga turut mempengaruhi harga jual sayur yang pada akhirnya membebani konsumen.

Ia menegaskan bahwa pemerintah seolah tidak mempertimbangkan kondisi riil masyarakat, karena kenaikan pajak tidak sejalan dengan pendapatan yang terus menurun. Dengan demikian, pedagang merasa semakin terbebani baik dari sisi operasional usaha maupun kesejahteraan keluarga. Sementara itu, Doni Syahputra Purba (pedagang sayur) mengungkapkan bahwa PBB menjadi beban tambahan yang sangat berat bagi pedagang kecil.

Dengan penghasilan yang sering kali pas-pasan, ia harus mengorbankan modal usaha atau kebutuhan sehari-hari demi membayar pajak. Menurutnya, kebijakan kenaikan PBB justru memperparah kondisi ekonomi yang sudah sulit. Ia berharap agar pemerintah lebih bijak dengan memberikan keringanan atau menyesuaikan tarif pajak sesuai kemampuan masyarakat kecil, agar usaha mereka dapat terus bertahan.

Kritik juga datang dari Muhammad Salim S.H (pedagang kelapa) yang menilai bahwa pemerintah tidak mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat saat menaikkan tarif PBB. Menurutnya, kebijakan ini berdampak langsung terhadap keberlangsungan usaha para pedagang, karena di tengah kondisi ekonomi yang sulit, beban tambahan pajak hanya akan mempersempit ruang gerak mereka.

Lebih lanjut, Bernike Situmorang (pedagang bawang) menyampaikan bahwa tarif PBB yang tinggi berdampak besar terhadap pendapatan pedagang. Ia menuturkan bahwa harga sewa kios yang mencapai puluhan juta rupiah terasa tidak seimbang dengan penghasilan yang diperoleh setiap hari. Selain itu, ia juga menegaskan bahwa tidak ada subsidi ataupun bantuan yang diberikan pemerintah terkait PBB bagi pedagang di pasar tersebut.

Bernike berharap agar pemerintah menurunkan tarif pajak serta menstabilkan harga kebutuhan pokok, sehingga pedagang tidak semakin terhimpit.

Secara keseluruhan, wawancara dengan para pedagang menunjukkan adanya ketidakpuasan dan rasa ketidakadilan terhadap kebijakan PBB yang berlaku. Mereka menilai bahwa pemerintah kurang memperhatikan kondisi ekonomi rakyat kecil, terutama pedagang pasar yang penghasilannya tidak tetap.

Kenaikan PBB di tengah inflasi membuat para pedagang semakin kesulitan, bahkan mengancam keberlangsungan usaha mereka. Para pedagang berharap agar pemerintah lebih peka terhadap kondisi masyarakat dengan memberikan keringanan pajak, subsidi, ataupun regulasi yang lebih sesuai dengan kemampuan ekonomi rakyat. Tanpa adanya kebijakan yang adil dan pro-rakyat, dikhawatirkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah akan semakin menurun, serta menimbulkan keresahan sosial yang lebih luas.

SIMPULAN

Kesimpulan dari hasil penelitian kelompok kami di Pasar Raya MMTC Kota Medan menunjukkan bahwa kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) menambah beban finansial yang signifikan bagi pedagang. Sebagian besar responden merasa tarif PBB saat ini tidak sejalan dengan kemampuan ekonomi mereka, terutama di tengah situasi inflasi yang mendorong kenaikan harga kebutuhan pokok. Kondisi ini membuat banyak pedagang harus mengorbankan modal usaha atau pengeluaran rumah tangga agar dapat memenuhi kewajiban pajak.

Kebijakan tersebut dinilai kurang memperhatikan realitas ekonomi masyarakat dan menimbulkan rasa ketidakadilan, karena pendapatan para pedagang tidak mengalami kenaikan yang sebanding dengan penetapan tarif pajak baru.

DAFTAR PUSTAKA

- Khayati, S. (2021). Tinjauan Hukum Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan. *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 1(2), 1–10. <https://doi.org/10.57250/ajsh.v1i2.6>
- M. Hasan Ma'ruf, & Sri Supatminingsih. (2020). Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, , 20(2), 9.
- Pengampu, D., Eka, W., Si, M., & Jambi, U. (2022). MAKALAH METODOLOGI PENELITIAN DESAIN PENELITIAN (RESEARCH DESIGN).
- Sasana, H. (2005). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) (Studi Kasus Kabupaten Banyumas). *Dinamika Pembangunan*, 2, 19–29.
- Simamora, S. I. (2024). Peran Pajak dalam Pembangunan Infrastruktur di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 7(4), 1–4.
- Syarifudin, A. (2018). Buku Ajar Perpajakan. STIE Putra Bangsa, 4(1), 1–251.
- Trawocadji, F. D., & Sitabuana, T. H. (2022). Hukum pajak dan pemasalahan dalam pemungutan pajak. *Hukum Pajak Dan Pemasalahan Dalam Pemungutan Pajak*, IV(April), 239–244.
- Khayati, S. (2021). Tinjauan Hukum Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan. *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 1(2), 1–10. <https://doi.org/10.57250/ajsh.v1i2.6>
- M. Hasan Ma'ruf, & Sri Supatminingsih. (2020). Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, , 20(2), 9.
- Pengampu, D., Eka, W., Si, M., & Jambi, U. (2022). MAKALAH METODOLOGI PENELITIAN DESAIN PENELITIAN (RESEARCH DESIGN).
- Sasana, H. (2005). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) (Studi Kasus Kabupaten Banyumas). *Dinamika Pembangunan*, 2, 19–29.
- Simamora, S. I. (2024). Peran Pajak dalam Pembangunan Infrastruktur di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 7(4), 1–4.
- Syarifudin, A. (2018). Buku Ajar Perpajakan. STIE Putra Bangsa, 4(1), 1–251.
- Trawocadji, F. D., & Sitabuana, T. H. (2022). Hukum pajak dan pemasalahan dalam pemungutan pajak. *Hukum Pajak Dan Pemasalahan Dalam Pemungutan Pajak*, IV(April), 239–244.
- Fauzan, A., WN, S. F., & Irmayanti. (2024). Peningkatan Kesadaran Masyarakat Untuk Membayar Pajak Melalui Program Sosialisasi Perpajakan Desa. *Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik*, 187–195.
- Hasibuan, S. D., Sihite, S. L., Aulia, N., & Siboro, V. D. (2025). Analisis Pengaruh Pajak dan Inflasi Terhadap Pendapatan Nasional: Bukti Empiris Tahun 2018 - 2024. *Jurnal Ekonomi, Akuntansi dan Manajemen*, 323–337.
- Judijanto, L. (2024). PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP KEWAJIBAN PERPAJAKAN. *Jurnal Akuntansi, Keuangan, Perpajakan dan Tata Kelola Perusahaan*, 499–514.
- ma'ruf, M., & Supatminingsih, S. (2019). Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*.
- Ying, W., & Ngadiman. (2024). PENGARUH KEADILAN, MORAL, E-FILLING, E-BILLING TERHADAP KEPATUHAN PAJAK MELALUI KEPUASAN WAJIB PAJAK. *Jurnal Multiparadigma Akuntansi*, 538–548.